



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2018

PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

I RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1 PENGERTIAN TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) di dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah - langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi.

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Pengawas dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Berdasarkan Laporan publikasi PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun posisi 31 Desember 2018, Total Aset BPR adalah sebesar Rp.187.367.730 dan Modal Inti BPR sebesar Rp. 31.196.267. Besaran aset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun selanjutnya.

2 DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan



PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Jl. Raya Solo No. 30 Jiwan

Madiun

Telp. 0351463278, Fax. 0351483248

perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.03/2016 tanggal 25 Mei 2015 tentang BPR.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota



PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Jl. Raya Solo No. 30 Jiwan

Madiun

Telp. 0351463278, Fax. 0351483248

Dewan Komisaris Bank.

- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- r. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- s. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- t. Anggaran Dasar (AD) PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun beserta perubahan-perubahannya.
- u. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

3 TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- Meningkatkan Kinerja dan efisiensi BPR.
- Melindungi kepentingan stakeholder.
- Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang-Undangan yang terkini dan relevan.
- Melindungi BPR dari intervensi politik dan tuntutan hukum.
- Menarik minat dan kepercayaan.
- Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR.

4 PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Prinsip-prinsip Tata Kelola di PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sesuai Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR didasarkan pada 5(lima) prinsip penerapan Tata Kelola perusahaan yang meliputi :

1 **Transparancy (Keterbukaan)**

- BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).
- Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
- Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.



- BPR mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Pengawas, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.

2 Accountability

- BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.
- BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Pengawas, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.
- BPR harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR.
- BPR memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (Corporate Culture Values), sasaran usaha dan strategi BPR serta memiliki rewards and punishment system.

3 Responsibility

- BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

4 Independency

- BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).
- BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.



PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Jl. Raya Solo No. 30 Jiwan

Madiun

Telp. 0351463278, Fax. 0351483248

5 Fairness

- BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran .
- BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

5 KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

1. PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
2. PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.
3. PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.




PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Jl. Raya Solo No. 30 Jiwan

Madiun

Telp. 0351463278, Fax. 0351483248

II STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN





PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Jl. Raya Solo No. 30 Jiwan

Madiun

Telp. 0351463278, Fax. 0351483248

III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Susunan Anggota Direksi PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun per 31 Desember 2018 berdasarkan SK Bupati Madiun Nomor : 188.45/369/KPTS/402.013/2018 tanggal 31 Mei 2018 dan SK Bupati Madiun Nomor : 188.45/352/KPTS/402.013/2017 tanggal 18 Juli 2017 adalah sebagai berikut :



Nama : Velly Murdianto, SE
Jabatan : Direktur Utama
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang/2-5-1979
Pendidikan Terakhir : S1 Ekonomi UGM
Lama Jabatan : 1 tahun
Sertifikasi Direksi : 65100 1210 6 1247 2014
Masalaku : 15-12-2019
Pengalaman Kerja Terakhir : Kepala Cabang Mikro Bank Mandiri



Nama : Ruli Setiyawati, SH
Jabatan : Direktur
Tempat/Tanggal Lahir : Magetan/15-11-1965
Pendidikan Terakhir : S1 Hukum Unmer Madiun
Lama Jabatan : 15 tahun
Sertifikasi Direksi : 65100 12106 1084 2013
Masalaku : 29-10-2018
Pengalaman Kerja Terakhir : Kabag Umum PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun

Keterangan:

- Jumlah anggota Direksi telah memenuhi sesuai ketentuan namun belum terdapat Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan sesuai surat OJK Nomor : SR-204/KO.0402/2018 tanggal 4 Desember 2018 dan tinggal menunggu SK Pengangkatan dari Bupati.
- Direktur BPR telah mengikuti Survailen (Penyegaran) Direksi pada tanggal 23 Januari s.d 2 Februari 2018 namun Sertifikat Kompetensi belum dikirim.

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab



PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Jl. Raya Solo No. 30 Jiwan

Madiun

Telp. 0351463278, Fax. 0351483248

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan

3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS
8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

3 TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

1. Direksi telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan OJK.
2. Direksi telah melaksanakan upaya penanganan kredit bermasalah dan upaya pengendalian NPL dengan dibuktikan penurunan NPL baik secara nominal maupun persentase.
3. Direksi telah melakukan evaluasi kinerja secara periodik terhadap masing-masing unit kerja dan pegawai yang dibuktikan dengan adanya promosi dan downgrade status pegawai.
4. Direksi telah melakukan penyusunan RBB tahun 2019 sesuai dengan ketentuan POJK.



PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Jl. Raya Solo No. 30 Jiwan

Madiun

Telp. 0351463278, Fax. 0351483248

4 KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Pengawas, Anggota Direksi lain, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

NO	NAMA DIREKSI	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI
		PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun
1	Velly Murdianto, SE	Tidak Ada
2	Ruli Setiyawati, SH	Tidak Ada

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Pengawas, Anggota Direksi lain, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

1. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Velly Murdianto, SE	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Ruli Setiyawati, SH	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Velly Murdianto, SE	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Ruli Setiyawati, SH	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

IV PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Susunan Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sampai dengan tanggal 25 November 2018 berdasarkan SK Bupati Madiun Nomor : 188.45/493/KPTS/402.013/2017 tanggal 24 November 2017 adalah sebagai berikut :



PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Jl. Raya Solo No. 30 Jiwan

Madiun

Telp. 0351463278, Fax. 0351483248



Nama : Drs. Budi Tjahyono, M. Si
Jabatan : Ketua Dewan Pengawas
Tempat/Tanggal Lahir : Madiun/18-4-1964
Pendidikan Terakhir : S2 Administrasi Untag
Lama Jabatan : 6 tahun
Sertifikasi Komisaris : 65100 1210 6 1031 2015
Masalaku : 22-6-2020
Pengalaman Kerja Terakhir : Kepala Disperindag Kabupaten Madiun

Keterangan:

Masa Jabatan Drs. Budi Tjahyono, M.Si sebagai Ketua Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun berakhir pada tanggal 25 November 2018 dan tidak diangkat kembali sebagai Ketua Dewan Pengawas. Calon Ketua dan Anggota Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai surat OJK Nomor : SR-4/KO.0402/2019 tanggal 4 Januari 2019 dan telah diangkat sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/49/KPTS/402.013/2019 tentang Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun tanggal 11 Februari 2019 dengan masa jabatan 26 Februari 2019 s.d 26 Februari 2022.

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan



PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Jl. Raya Solo No. 30 Jiwan

Madiun

Telp. 0351463278, Fax. 0351483248

rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

3 REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI

1. Agar Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan OJK .
2. Agar Direksi fokus pada upaya penanganan kredit bermasalah dan upaya pengendalian NPL.
3. Agar Direksi melakukan evaluasi kinerja secara periodik terhadap masing-masing unit kerja dan pegawai dalam rangka peningkatan produktivitas dan efisiensi.
4. Agar Direksi melakukan penyusunan RBB tahun 2019 sesuai dengan ketentuan POJK.

4 KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Pengawas Lain, Anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS
		PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun
1	Drs. Budi Tjahyono, M. Si	Tidak Ada

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DEWAN DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Pengawas Lain, Anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.



PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Jl. Raya Solo No. 30 Jiwan

Madiun

Telp. 0351463278, Fax. 0351483248

1. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Drs. Budi Tjahyono, M. Si	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Drs. Budi Tjahyono, M. Si	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

V KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Renumerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun posisi 31 Desember 2018 bahwa modal inti PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun adalah sebesar Rp. 31.196.267, sehingga masih belum wajib membentuk Komite-Komite.

VI PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

Data dan informasi Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Serta Rencana Kerja Tahun 2018 Nomor : 007/055C/402.401/2018 tanggal 12 Desember 2017 dan telah disahkan oleh Bupati Madiun adalah sebagai berikut :

1 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	527.620



PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Jl. Raya Solo No. 30 Jiwan

Madiun

Telp. 0351463278, Fax. 0351483248

2	Tunjangan	2	192.844
3	Tantiem	2	149.401
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	0
6	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	2	BPJS
	Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Direksi selama 1 (satu) tahun	2	869.865

2. PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000)
1	Jumlah keseluruhan gaji	1	62.075
2	Tunjangan	1	5.643
3	Tantiem	1	4.152
4	Kompensasi berbasis saham	1	0
5	Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	1	0
6	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	0	-
	Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun	1	71.870

VII RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31 Desember 2018 di PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :



PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Jl. Raya Solo No. 30 Jiwan

Madiun

Telp. 0351463278, Fax. 0351483248

NO	RASIO GAJI	SKALA PERBANDINGAN	
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	4,73	1,00
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,25	1,00
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,25	1,00
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi	4,52	1,00
5	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi	2,83	1,00

VIII FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Data kehadiran anggota Dewan Pengawas dalam Rapat Dewan Pengawas sampai dengan posisi 25 November 2018 berdasarkan daftar absensi kehadiran dan risalah rapat Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEKOM	JABATAN	JUMLAH RAPAT YANG DISELENGGARAKAN DALAM 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI SECARA FISIK	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI MELALUI TEKNOLOGI TELE KONFERENSI	PERSEN-TASE KEHADIR-AN
1	Drs. Budi Tjahyono, M. Si	Ketua Dewan Pengawas	4	4	0	100%

Keterangan:

PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan pengawas yang wajib diselenggarakan dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Pengawas bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Pengawas wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Topik/Materi Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat tanggal 26 April 2018, pembahasan tentang Evaluasi Kinerja Triwulan I.
2. Rapat tanggal 23 Mei 2018, pembahasan tentang Rancangan Peraturan Daerah.
3. Rapat tanggal 19 Juli 2018, pembahasan tentang Evaluasi Kinerja Triwulan II.
4. Rapat tanggal 11 Oktober 2018, pembahasan tentang Evaluasi Kinerja Triwulan III dan Rencana Kerja 2019.



PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Jl. Raya Solo No. 30 Jiwan

Madiun

Telp. 0351463278, Fax. 0351483248

IX JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Pada tahun 2018 PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun tidak terdapat penyimpangan internal (internal fraud).

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Dalam 1 (satu) tahun	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan		0		0		0		0
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

X JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN

Pada tahun 2018 PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun tidak terdapat permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian.

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0

Keterangan:

Selama tahun 2018 tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi keuangan BPR.

XI PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan yang dirangkap oleh Kepala Bagian Umum sesuai SK Direksi No.007/15/402.401/2017 tanggal 31 Maret 2017.



PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Jl. Raya Solo No. 30 Jiwan

Madiun

Telp. 0351463278, Fax. 0351483248

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN:

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
4. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain
5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan
6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR
7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko
10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR
11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien

Adapun aktivitas penerapan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan di PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sampai dengan posisi 31 Desember 2018 antara lain :

- Melakukan pengkinian data base ketentuan yang berlaku.
- Mengusulkan penyesuaian Manual, Kebijakan, dan Prosedur Internal.
- Menyediakan informasi peraturan OJK, BI, dan peraturan perundangan lainnya yang mudah diakses oleh karyawan.
- Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip prudential banking, seperti KPMM, BMPK dan NPL.



PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Jl. Raya Solo No. 30 Jiwan

Madiun

Telp. 0351463278, Fax. 0351483248

Sepanjang tahun 2018, secara keseluruhan tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan terkait prinsip prudential banking.

- Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator.

INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2018

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit dan risiko operasional adalah 25,81% berada di atas ketentuan yang berlaku yaitu minimal 12%.
- Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) adalah 3,52% (kriteria sehat minimal 5%).
- Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah 100%.
- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha.

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERNAL

1 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR, maka PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern sesuai SK Direksi No.007/14/402.401/2017 tanggal 31 Maret 2017.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen



PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Jl. Raya Solo No. 30 Jiwan

Madiun

Telp. 0351463278, Fax. 0351483248

Adapun aktivitas pelaksanaan audit intern di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sampai dengan posisi 31-12-2018 meliputi:

- Melaksanakan audit terhadap Kantor Pusat, Divisi/Bagian, Kantor Cabang dan Kantor Kas.
- Melaksanakan audit proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik.
- Memperbaharui rencana strategi audit dengan berpedoman pada Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, maka :

- Laporan Keuangan PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, professional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama.
- Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun KAP yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sebagai Auditor PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018.



PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Jl. Raya Solo No. 30 Jiwan

Madiun

Telp. 0351463278, Fax. 0351483248

Adapun KAP yang dipakai PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dalam 3 (tahun) tahun terakhir adalah :

TAHUN	NAMA KAP	NO. PERJANJIAN KERJA	MASALAH PERJANJIAN KERJA	KAP TERDAFTAR
2016	Thaoufan dan Rosyid	P.A.U.76/TNR-MLG/VIII/2016	24-8-2016 s.d. 28-2-2017	Terdaftar di OJK
2017	Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo	HHES-20170802	28-8-2017 s.d. 28-2-2018	Terdaftar di OJK
2018	Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo	HHES-20180605	10-7-2018 s.d. 19-2-2019	Terdaftar di OJK

3 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN RISIKO

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko yang dirangkap oleh Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan sesuai SK Direksi No.007/082/402.401/2016 tanggal 23 Desember 2016.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO:

1. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
2. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional
3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki
5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko

Adapun aktivitas Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun mencakup:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian internal.



PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Jl. Raya Solo No. 30 Jiwan

Madiun

Telp. 0351463278, Fax. 0351483248

XII BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Pengawas secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Data penyediaan dana di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR (orang)	NOMINAL (Rp. 000)
1	Kepada Pihak Terkait	0	0
2	Kepada Pihak Tidak Terkait	0	0

Keterangan:

Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK di PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

XIII RENCANA BISNIS BPR

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.



PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Jl. Raya Solo No. 30 Jiwan

Madiun

Telp. 0351463278, Fax. 0351483248

RENCANA BISNIS PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019

1. Meningkatkan kualitas portofolio kredit.
2. Melakukan penagihan yang lebih efektif dan efisien.
3. Meningkatkan penghimpunan dana murah.
4. Penambahan modal disetor oleh Pemilik dalam rangka penguatan permodalan.
5. Optimalisasi dan efisiensi biaya dengan melakukan beberapa inisiatif untuk melakukan penghematan biaya.
6. Meningkatkan produktivitas dan fee based income BPR.
7. Kerjasama dengan penyedia jasa teknologi informasi.

XIV TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Informasi kondisi keuangan PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

1 Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan mencakup Ikhtisar data keuangan penting termasuk laporan Dewan Pengawas, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja BPR dan keuangan, dan tata kelola perusahaan.

Laporan Keuangan Tahunan BPR telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

2 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan dalam surat kabar Jawa Pos yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat BPR.

3 Laporan Keuangan Bulanan

PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun menyusun dan menyampaikan



PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Jl. Raya Solo No. 30 Jiwan

Madiun

Telp. 0351463278, Fax. 0351483248

Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan.

2 TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun telah memberikan informasi mengenai produk PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah.

XV PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, antara lain :

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN PENGGUNAAN	NILAI NOMINAL (Rp. 000)	LEMBAGA PENERIMA
1	Peduli Anak Yatim	Bantuan untuk Panti Asuhan	7.162	Panti Asuhan Arrozak Kec. Wungu dan Panti Asuhan Klorogan Geger Kab. Madiun
2	Pasar Murah	Penjualan sembako bersubsidi	1.650	Masyarakat Ds. Purworejo Kec. Geger Kab. Madiun
3	Peduli Bencana Gempa Bumi	Bantuan bencana gempa bumi di Palu	1.500	Masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Palu
4	Peringatan Idhul Adha	Sumbangan daging qurban kepada kaum duafa	5.600	Masyarakat Ds/ Kec. Jiwan Kab. Madiun



PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Jl. Raya Solo No. 30 Jiwan

Madiun

Telp. 0351463278, Fax. 0351483248

XVI HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) TAHUN 2018

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT	DEFINISI PERINGKAT
1,92	Baik	PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
ANALISIS		
<p>Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (self assessment) terhadap Struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola dan Hasil Tata Kelola pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Struktur Tata Kelola PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun berdasarkan hasil penilaian cukup baik, namun masih perlu dilengkapi.2. Proses Tata Kelola PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun berdasarkan hasil penilaian cukup efektif.3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang cukup lengkap.		



PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Jl. Raya Solo No. 30 Jiwan

Madiun

Telp. 0351463278, Fax. 0351483248

XVII PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Pengawas dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

Madiun, 30 April 2019

Pengurus PD. BPR Bank Daerah
Kabupaten Madiun

Ruli Setiyawati, SH

Direktur